



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 578/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apiter Bin Suparman;
2. Tempat lahir : Pemetung Basuki (OKU Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukomulyo Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan 18 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 578/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.B/2021/PN Bta



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Apiter Bin Suparman secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Apiter Bin Suparman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu – abu tanpa Nopol, No Rangka : MH3RG4810KK033343, No Mesin : G3J6E – 0220946;
“Dikembalikan pada pemiliknya”;
 - Sobekan tas warna coklat dengan merk Polo Line;
 - 1 (satu) Helai Jaket Parasut warna merah hitam merk CO – TREK Adventure;
“Dirampas untuk dimusnahkan”;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Apiter Bin Suparman pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat pengisian bahan bakar Pertamina yang berada di pinggir Jalan Raya Desa Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah. *“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Senen Aji Bin Tajab yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau*



peserta lainya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi korban Senen Aji Bin Tajab sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa keruntung / keranjang barang yang berisi hewan kambing dari perjalanan Muara Dua hendak pulang kerumahnya di Desa Cipta Muda, selanjutnya saat melintas di tikungan Jalan Raya Desa Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tiba – tiba saksi korban Senen Aji Bin Tajab didahului oleh terdakwa Apiter Bin Suparman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam abu – abu tanpa Nopol kemudian terdakwa Apiter Bin Suparman berkata kepada saksi korban Senen Aji Bin Tajab *"berhenti – berhenti"* lalu saksi korban Senen Aji Bin Tajab berhenti setelah berhenti selanjutnya terdakwa Apiter Bin Suparman berkata kepada saksi korban Senen Aji Bin Tajab *"ini kambing dari mano"* dan di jawab saksi korban Senen Aji Bin Tajab *"dari Muara Dua pak"* kemudian terdakwa Apiter Bin Suparman kembali berkata *"masalahnya disini banyak kambing hilang"*, lalu terdakwa Apiter Bin Suparman kembali berkata *"ayok ikut saya ke kantor"* (sambil berbicara dengan nada tinggi) mendengar terdakwa Apiter Bin Suparman berkata seperti itu sehingga membuat saksi korban Senen Aji Bin Tajab mengira kalau terdakwa Apiter Bin Suparman adalah anggota polisi yang berpakaian preman yang sedang menjalankan tugas;

Bahwa selanjutnya saksi korban Senen Aji Bin Tajab mengikuti terdakwa Apiter Bin Suparman namun di tengah perjalanan terdakwa Apiter Bin Suparman memberhentikan sepeda motor saksi korban Senen Aji Bin Tajab dan menanyakan identitas saksi korban Senen Aji Bin Tajab kemudian saksi korban Senen Aji Bin Tajab mengeluarkan KTP miliknya dan menyerahkan ke terdakwa Apiter Bin Suparman selanjutnya terdakwa Apiter Bin Suparman menyuruh saksi korban Senen Aji Bin Tajab untuk membuka tas slampung miliknya lalu saksi korban Senen Aji Bin Tajab membuka tas miliknya yang mana pada saat kejadian tas saksi korban Senen Aji Bin Tajab berisikan uang selanjutnya terdakwa Apiter Bin Suparman berkata *"uang siapa ini"* dan dijawab saksi korban Senen Aji Bin Tajab *"uang saya lah pak"* mendengar perkataan saksi korban Senen Aji Bin Tajab tersebut kemudian saksi korban Senen Aji Bin Tajab kembali berkata *"nah melawan kamu"* selanjutnya terdakwa Apiter Bin Suparman langsung memukul rahang kanan saksi korban Senen Aji Bin Tajab dengan menggunakan tangannya lalu memukul mulut saksi korban Senen Aji Bin Tajab dan membanting saksi korban Senen Aji Bin Tajab sehingga saksi



korbanSenen Aji Bin Tanjab terjatuh kemudian terdakwa Apiter Bin Suparman mencekik saksi korbanSenen Aji Bin Tanjab dari arah belakang kemudian datang saksi Sdri Siti Zulaikah Binti Karlan (Alm) dan saksi Sdr Maulana Choirul Muchroji Als Alan Bin Ma'ruf Alama dan meleraikan terdakwa Apiter Bin Suparman dengan saksi korbanSenen Aji Bin Tanjab kemudian terdakwa Apiter Bin Suparman melepaskan cekikkannya dan langsung menyuruh Sdr Maulana Choirul Muchroji Als Alan Bin Ma'ruf Alama untuk pergi selanjutnya terdakwa Apiter Bin Suparman mengambil tas milik saksi korbanSenen Aji Bin Tanjab namun pada saat kejadian sempat terjadi tarik menarik antara terdakwa Apiter Bin Suparman dengan saksi korbanSenen Aji Bin Tanjab akan tetapi terdakwa Apiter Bin Suparman berhasil mengambil tas milik saksi korbanSenen Aji Bin Tanjab dan terdakwa Apiter Bin Suparman merobek tas milik saksi korbanSenen Aji Bin Tanjab lalu mengambil uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas milik saksi korbanSenen Aji Bin Tanjab selanjutnya terdakwa Apiter Bin Suparman hendak merampas handphone milik saksi korbanSenen Aji Bin Tanjab dari tangan saksi korbanSenen Aji Bin Tanjab namun tidak berhasil kemudian terdakwa Apiter Bin Suparman pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion miliknya sambil berkata "*nanti, saya tembak kamu*" selanjutnya saksi korbanSenen Aji Bin Tanjab melaporkan kejadian tersebut ke Polres Oku Timur untuk ditindak lanjuti;

Berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Martapura Kelas DNomor : 353/SUD.MPA/2021/150 tanggal 26 bulan Juli 2021 dr. Hasiholan Sachdaul telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korbanSenen Aji Bin Tanjab, Laki -laki, Umur 51 Tahun, Alamat Desa Cipta Muda Kec.Buay Madang Kab. Oku Timu;

Hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan Umum : Sadar Penuh.
TD : 110/70 mmHg, HR : 96x/l Tempt :36,9°C
RR : 20x/m;
- Pemeriksaan Khusus :
 - Pada sikut kiri terdapat luka yang sudah mengering berwarna kehitaman dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;
 - Pada jari kaki kiri, jari 2, 3, dan 4 terdapat luka yang sudah mengering berwarna kehitaman dengan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Pada kasus Tn Senen Aji terdapat luka yang sudah mengering pada daerah siku dan jari – jari;

Perbuatan terdakwa Apiter Bin Suparman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Senen Aji Bin Tajab (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di pengisian bahan bakar Pertamina yang berada di pinggir Jalan Raya Desa Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang barang yang berisi hewan kambing dari perjalanan Muara Dua hendak pulang kerumahnya di Desa Cipta Muda;
- Bahwakemudian pada saat Saksi melintas di tikungan Jalan Raya Desa Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Saksi tiba – tiba didahului oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam abu – abu tanpa Nopol;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “berhenti – berhenti” lalu Saksi berhenti dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi “ini kambing dari mana” lalu di jawab Saksi “dari Muara Dua pak”;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali berkata “masalahnya disini banyak kambing hilang”, “ayok ikut saya ke kantor” (sambil berbicara dengan nada tinggi);
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi mengira kalau Terdakwa adalah anggota polisi yang berpakaian preman yang sedang menjalankan tugas;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti Terdakwa namun di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor Saksi dan menanyakan identitas Saksi kemudian Saksi mengeluarkan KTP miliknya dan menyerahkan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka tas slempang miliknya lalu Saksi membuka tas miliknya tersebut, yang mana pada saat kejadian tas Saksi tersebut berisikan uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata “uang siapa ini” dan dijawab Saksi “uang saya lah pak” mendengar perkataan Saksi tersebut kemudian Terdakwa kembali berkata “nah melawan kamu” selanjutnya Terdakwa langsung memukul rahang kanan Saksi dengan menggunakan tangannya lalu memukul mulut Saksi dan membanting Saksi sehingga Saksi terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencekik Saksi dari arah belakang kemudian datang saksi Siti Zulaikah Binti Karlan (Alm) dan saksi Maulana Choirul Muchroji Als Alan Bin Ma’ruf Alama lalu meleraikan TerdakwadanSaksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan cekikkannya dan langsung menyuruh saksi Maulana Choirul Muchroji Als Alan Bin Ma’ruf Alama untuk pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tas milik Saksi namun pada saat kejadian sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi akan tetapi Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian merobek tas milik Saksi lalu mengambil uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak merampas handphone milik Saksi dari tangan Saksi namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion miliknya sambil berkata “nanti, saya tembak kamu” selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Oku Timur untuk ditindak lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu – abu tanpa Nopol, No Rangka : MH3RG4810KK033343, No Mesin : G3J6E – 0220946 adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil uang milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa Sobekan tas warna coklat dengan merk Polo Line adalah milik Saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor578/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Jaket Parasut warna merah hitam merk Co – Trek Adventure adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil uang milik Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Siti Zulaikah Binti Karlan (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksimengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni dialami oleh saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di pengisian bahan bakar Pertamina yang berada di pinggir Jalan Raya Desa Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut yakni pada hari senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di pinggir Jalan Raya Desa Saung Dadi, Kecamatan BP. Peliung, Kabupaten OKU Timur, Saksi melihat Terdakwa dan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) berhenti di tempat pengisian bahan bakar PERTAMINI milik Saksi yang berada di depan rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai Yamaha V-Ixion sedangkan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) juga mengendarai sepeda motor dengan membawa hewan berupa Kambing di belakangnya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa merupakan pelaku pencurian dan mengira bahwa Terdakwa merupakan anggota polisi yang berpakaian preman dan sedang menjalankan tugas dikarenakan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memeriksa kendaraan yang dibawa oleh saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul, membanting dan mencekik leher saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) sehingga Saksi pun keluar dari rumah dan langsung meleraikan Terdakwa dan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
 - Bahwa pada saat Saksi sedang melakukan pelebaran tiba-tiba Saksi Maulana Choirul Muchroji Alias Alan Bin Ma'ruf Alama datang dan juga hendak meleraikan Terdakwa dan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm), namun Terdakwa langsung memarahi saksi Maulana Choirul Muchroji Alias Alan Bin Ma'ruf Alama dan menyuruhnya untuk pergi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) terhadap tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm), akan tetapi Terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut dan langsung merobeknya lalu mengambil uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada korban “nanti, saya tembak kamu” dan setelah itu Terdakwa pergi dengan mengenderai sepeda motor Yamaha V-Ixion miliknya ke arah Desa Pemetung Basuki;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu – abu tanpa Nopol, No Rangka : MH3RG4810KK033343, No Mesin : G3J6E – 0220946 adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil uang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
 - Bahwa barang bukti berupa Sobekan tas warna coklat dengan merk Polo Line adalah milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Jaket Parasut warna merah hitam merk Co – Trek Adventure adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil uang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Maulana Choirul Muchroji Alias Alan Bin Ma'ruf Alama, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni dialami oleh saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di pengisian bahan bakar Pertamina yang berada di pinggir Jalan Raya Desa Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut yakni pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Saksi sedang berada di steam cucian tempat Saksi bekerja, Saksi tiba-tiba melihat ada keributan antara Terdakwa dan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) yang terjadi di tempat pengisian bahan bakar PERTAMINI yang berada bersebelahan dengan tempat Saksi bekerja;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat saksi Siti Zulaikah Binti Karlan (Alm) melakukan pelecehan terhadap Terdakwa dan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm), sehingga Saksi pun mencoba untuk ikut meleraikan keributan tersebut, akan tetapi pada saat Saksi ikut meleraikan, Terdakwa langsung memarahi Saksi dan menyuruh Saksi untuk pergi;
 - Bahwa dikarenakan takut Saksi pun pergi akan tetapi pada saat itu Saksi masih melihat peristiwa tersebut yang mana pada saat itu Saksi melihat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) terhadap tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm), akan tetapi Terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut dan langsung merobek tas tersebut lalu mengambil uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) "nanti, saya tembak kamu" dan setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion miliknya ke arah Desa Pemetung Basuki;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu – abu tanpa Nopol, No Rangka : MH3RG4810KK033343, No Mesin : G3J6E – 0220946 adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil uang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
 - Bahwa barang bukti berupa Sobekan tas warna coklat dengan merk Polo Line adalah milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Jaket Parasut warna merah hitam merk Co – Trek Adventure adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil uang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Didik Tauladani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu – abu tanpa Nopol, No Rangka :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG4810KK033343, No Mesin : G3J6E – 0220946 yang diajukan dan di perlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri karena sebelumnya Terdakwa meminjam motor tersebut kepada Saksi dengan tujuan untuk main;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang miliksaksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di pengisian bahan bakar Pertamina yang berada di pinggir Jalan Raya Desa Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mendahului sepeda motor milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) yang sedang melintas di tikungan Jalan Raya Desa Saung Dadi, dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu – abu tanpa Nopol, No Rangka : MH3RG4810KK033343, No Mesin : G3J6E – 0220946;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) “berhenti – berhenti” lalu saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) berhenti dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) “ini kambing dari mana” lalu di jawab saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) “dari Muara Dua pak”;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali berkata “masalahnya disini banyak kambing hilang”, “ayok ikut saya ke kantor” (sambil berbicara dengan nada tinggi);
- Bahwa selanjutnya saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) mengikuti Terdakwa namun di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dan menanyakan identitas saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) kemudian saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) mengeluarkan KTP miliknya dan menyerahkan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) untuk membuka tas slempang miliknya lalu saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) membuka tas miliknya tersebut, yang mana pada saat kejadian tas saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut berisikan uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata “uang siapa ini” dan dijawab saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) “uang saya lah pak” mendengar perkataan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut kemudian Terdakwa kembali berkata “nah melawan kamu” selanjutnya Terdakwa langsung memukul rahang kanan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dengan menggunakan tangannya lalu memukul mulut saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dan membanting saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) sehingga saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencekik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dari arah belakang kemudian datang saksi Siti Zulaikah Binti Karlan (Alm) dan saksi Maulana Choirul Muchroji Als Alan Bin Ma’ruf Alama lalu meleraikan Terdakwa dan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan cekikkannya dan langsung menyuruh saksi Maulana Choirul Muchroji Als Alan Bin Ma’ruf Alama untuk pergi;
- Bahwa selanjutnya terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) terhadap tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm), akan tetapi Terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian merobek tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) lalu mengambil uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak merampas handphone milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dari tangan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion miliknya sambil berkata kepada Saksi “nanti, saya tembak kamu”;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu – abu tanpa Nopol, No Rangka : MH3RG4810KK033343, No Mesin : G3J6E – 0220946 adalah milik saksi Didik Tauladani yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil uang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Sobekan tas warna coklat dengan merk Polo Line adalah milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Jaket Parasut warna merah hitam merk Co – Trek Adventure adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil uang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu – abu tanpa Nopol, No Rangka : MH3RG4810KK033343, No Mesin : G3J6E – 0220946;
- Sobekan tas warna coklat dengan merk Polo Line;
- 1 (satu) Helai Jaket Parasut warna merah hitam merk CO – TREK Adventure;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum Nomor 353/RSUD.MPA/2021/150 yang ditandatangani oleh dr. Hasiholan Sachdapul selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Martapura Kelas D;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di pengisian bahan bakar Pertamina yang berada di pinggir Jalan Raya Desa Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mendahului sepeda motor milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) yang sedang melintas di tikungan Jalan Raya Desa Saung Dadi, yang mana pada saat itu Terdakwamenggunakan1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu – abu tanpa Nopol, No Rangka : MH3RG4810KK033343, No Mesin : G3J6E – 0220946;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) “berhenti – berhenti” lalu saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) berhenti dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Senen Aji Bin Tajab

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor578/Pid.B/2021/PN Bta



(Alm) “ini kambing dari mana” lalu di jawab saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) “dari Muara Dua pak”;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali berkata “masalahnya disini banyak kambing hilang”, “ayok ikut saya ke kantor” (sambil berbicara dengan nada tinggi);
- Bahwa selanjutnya saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) mengikuti Terdakwa namun di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dan menanyakan identitas saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) kemudian saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) mengeluarkan KTP miliknya dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) untuk membuka tas slempang miliknya lalu saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) membuka tas miliknya tersebut, yang mana pada saat kejadian tas saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut berisikan uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata “uang siapa ini” dan dijawab saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) “uang saya lah pak” mendengar perkataan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut kemudian Terdakwa kembali berkata “nah melawan kamu” selanjutnya Terdakwa langsung memukul rahang kanan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dengan menggunakan tangannya lalu memukul mulut saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dan membanting saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) sehingga saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencekik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dari arah belakang kemudian datang saksi Siti Zulaikah Binti Karlan (Alm) dan saksi Maulana Choirul Muchroji Als Alan Bin Ma’ruf Alama lalu meleraikan Terdakwa dan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan cekikkannya dan langsung menyuruh saksi Maulana Choirul Muchroji Als Alan Bin Ma’ruf Alama untuk pergi;
- Bahwa selanjutnya terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) terhadap tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm), akan tetapi Terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian merobek tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) lalu mengambil uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak merampas handphone milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dari tangan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion miliknya sambil berkata kepada saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) "nanti, saya tembak kamu";
- Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 353/RSUD.MPA/2021/150atas nama Terdakwa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Umum : Sadar Penuh.
TD : 110/70 mmHg, HR : 96x/l
Tempt :36,9°C RR : 20x/m;
- Pemeriksaan Khusus : - Pada sikut kiri terdapat luka yang sudah mengering berwarna kehitaman dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;
- Pada jari kaki kiri, jari 2, 3, dan 4 terdapat luka yang sudah mengering berwarna kehitaman dengan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ cm
- Kesimpulan : Pada kasus Tn Senen Aji terdapat luka yang sudah mengering pada daerah siku dan jari – jari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu – abu tanpa Nopol, No Rangka : MH3RG4810KK033343, No Mesin : G3J6E – 0220946 adalah miliksaksi Didik Tauladani yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil uang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa Sobekan tas warna coklat dengan merk Polo Line adalah milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Jaket Parasut warna merah hitam merk Co – Trek Adventure adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor578/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Apiter Bin Suparman sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam



dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri, mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di pengisian bahan bakar Pertamina yang berada di pinggir Jalan Raya Desa Saung Dadi Kecamatan BP. Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mendahului sepeda motor milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) yang sedang melintas di tikungan Jalan Raya Desa Saung Dadi, yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu – abu tanpa Nopol, No Rangka : MH3RG4810KK033343, No Mesin : G3J6E – 0220946;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) “berhenti – berhenti” lalu saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) berhenti dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) “ini kambing dari mana” lalu di jawab saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) “dari Muara Dua pak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali berkata “masalahnya disini banyak kambing hilang”, “ayok ikut saya ke kantor” (sambil berbicara dengan nada tinggi);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) mengikuti Terdakwa namun di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dan menanyakan identitas saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) kemudian saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) mengeluarkan KTP miliknya dan menyerahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) untuk membuka tas slempang miliknya lalu saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) membuka tas miliknya tersebut, yang mana pada saat kejadian tas saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut berisikan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkata “uang siapa ini” dan dijawab saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) “uang saya lah pak” mendengar perkataan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut kemudian Terdakwa kembali berkata “nah melawan kamu” selanjutnya Terdakwa langsung memukul rahang kanan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dengan menggunakan tangannya lalu memukul mulut saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dan membanting saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) sehingga saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencekik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dari arah belakang kemudian datang saksi Siti Zulaikah Binti Karlan (Alm) dan saksi Maulana Choirul Muchroji Als Alan Bin Ma'ruf Alama lalu meleraikan Terdakwa dan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melepaskan cekikkannya dan langsung menyuruh saksi Maulana Choirul Muchroji Als Alan Bin Ma'ruf Alama untuk pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) terhadap tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm), akan tetapi Terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian merobek tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) lalu mengambil uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa hendak merampas handphone milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dari tangan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion miliknya sambil berkata kepada saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) "nanti, saya tembak kamu";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah berhasil mengambiluang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm), Terdakwa kemudian membawa pergi uang saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Terdakwa tersebut di atas, maka jelaslah bahwa maksud Terdakwa mengambil uang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut adalah untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambiluang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memberhentikan sepeda motor yang dikenadari oleh saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm), lalu Terdakwa memukul rahang kanan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dengan menggunakan tangannya kemudian memukul mulut saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dan membanting saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) sehingga saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) terjatuh lalu Terdakwa mencekik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dari arah belakang dan selanjutnya menarik paksa tas saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) lalu merobeknya dan setelah itu mengambil uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam tas saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang sedemikian rupa, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dimaksudkan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil uang milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memberhentikan sepeda motor yang dikendari oleh saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm), lalu Terdakwamemukul rahang kanan saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dengan menggunakan tangannya kemudian memukul mulut saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dan membanting saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) sehingga saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) terjatuh laluTerdakwa mencekik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) dari arah belakang dan selanjutnya menarik paksa tas saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) lalu merobeknya dan setelah itu mengambil uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam tas saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 353/RSUD.MPA/2021/150 atas nama Terdakwa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor578/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Umum : Sadar Penuh.
TD : 110/70 mmHg, HR : 96x/l
Tempt :36,9°C RR : 20x/m;
- Pemeriksaan Khusus : - Pada sikut kiri terdapat luka yang sudah mengering berwarna kehitaman dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm;
- Pada jari kaki kiri, jari 2, 3, dan 4 terdapat luka yang sudah mengering berwarna kehitaman dengan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ cm

- Kesimpulan : Pada kasus Tn Senen Aji terdapat luka yang sudah mengering pada daerah siku dan jari – jari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu – abu tanpa Nopol, No Rangka : MH3RG4810KK033343, No Mesin : G3J6E – 0220946;

adalah milik saksi Didik Tauladani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Didik Tauladani;

- Sobekan tas warna coklat dengan merk Polo Line;

adalah milik saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);

- 1 (satu) Helai Jaket Parasut warna merah hitam merk CO – TREK Adventure;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apiter Bin Suparman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA V-IXION warna abu – abu tanpa Nopol, No Rangka : MH3RG4810KK033343, No Mesin : G3J6E – 0220946;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 578/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Didik Tauladani;

- Sobekan tas warna coklat dengan merk Polo Line;

Dikembalikan kepada saksi Senen Aji Bin Tajab (Alm);

- 1 (satu) Helai Jaket Parasut warna merah hitam merk Co – Trek Adventure;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Dwi Bintang Satrio, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rian Prana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta S.H., M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E